



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH**

Jalan Medan Merdeka Utara No 7-8 Jakarta Pusat Telepon (021) 3453510
www.kemendagri.go.id / otda.kemendagri.go.id

Nomor : 100.2.1.6/0411/OTDA
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Tanggapan Atas Fasilitasi Rancangan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah tentang Pengelolaan Badan
Usaha Milik Daerah

Jakarta, 13 Januari 2025
Yth. Pj. Gubernur Jawa Tengah
u.p. Sekretaris Daerah
di -
Semarang

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 100.3.2/0007687 tanggal 10 Oktober 2024 Perihal Permohonan Fasilitasi Raperda, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materil.
2. Hasil pengkajian terhadap rancangan peraturan daerah tersebut antara lain sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
 - b. Berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Direksi; dan
 - c. Berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah BUMD didirikan.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah disarankan agar tidak perlu dilanjutkan pembahasannya dan dalam penetapannya cukup ditetapkan oleh masing-masing Direksi BUMD sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud di atas.

Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal
Otonomi Daerah
Plh. Sekretaris Direktorat
Jenderal Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
Suryawan Hidayat, ST
Pembina TK.I (IV/b)
NIP 196705071999031001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Otonomi Daerah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.